

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia dewasa ini bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional diarahkan guna mencapai kesadaran, kemauan dan attention : kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di dalam pelayanan kesehatan tersebut, tersedia psikotropika sebagai pengobatan, disamping digunakan untuk kepentingan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga kesediaannya perlu dijamin.

Meskipun psikotropika ini sangat bermanfaat dan diperlukan dalam upaya pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan yang akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi si penyalahguna sendiri.

Akhir-akhir ini sering terdengar atau bahkan banyak dijumpai tentang penyalahgunaan psikotropika dikalangan masyarakat. Ibarat kanker, masalah sedemikian masyarakat dan terus berkembang dari tahun ke tahun dan

menggerogoti sendi-sendi kehidupan manusia. Keberadaannya sulit dimusnahkan, bahkan jaringan produksi dan distribusinya pun seperti internet tak mengenal batas negara, jangkauannya luas tak mengenal batas negara dan dapat diakses oleh pengedarnya dari beberapa lokasi.

Dalam konteks ini, Indonesia di nilai oleh para bandar, pemasok dan pengedar sebagai pasar potensial. Dalam waktu yang singkat Indonesia beralih status dari sekedar tempat transit menjadi pasar tujuan dan jika kondisi ini terus menerus di pertahankan dalam sekejap Indonesia berpeluang menjadi Negara Konsumen Psikotropika yang terbesar.

Generasi muda yang menjadi sasaran dan incaran wabah penyalahgunaan psikotropika, disamping korban-korban penyalahgunaan psikotropika yang kini tak mengenal lagi batas usia, jenis kelamin, strata sosial dan lain sebagainya. Di prediksi angka penyalahgunaan psikotropika ini akan meningkat terus dan menjadi suatu fenomena yang mengkhawatirkan karena mereka mengkonsumsi adalah ke arah penyalahgunaan dan akibatnya mereka seakan tidak bisa lagi memfokuskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana bermoral dan mana yang abmoral, pendeknya penyalahgunaan psikotropika dapat merusak pribadi-pribadi yang menyalahgunakannya baik fisik maupun mental.

Semakin banyak jumlah pecandu psikotropika ini dapat membawa gangguan terhadap keseimbangan kehidupan masyarakat dengan meningkatnya angka kriminalitas dan berbagai penyakit masyarakat lainnya.

Dengan adanya penyalahgunaan psikotropika ini menimbulkan peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap ini mendorong penyalahgunaan yang semakin meluas di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan berdimensi sampai internasional oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi, komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.<sup>1)</sup>

Dalam hubungan ini dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi Psikotropika melalui:

1. Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
2. Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988).<sup>2)</sup>

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika melalui perundang-undangan di bidang psikotropika. Undang-undang ini mengatur kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang berada dibawah pengawasan internasional, yaitu yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan dan digolongkan menjadi :

- a. Psikotropika golongan I
- b. Psikotropika golongan II

<sup>1)</sup> UU RI No.5 tahun 1997, Tentang Psikotropika, Sinar Grafika, Jakarta, hal 113.

<sup>2)</sup> Hari Sasongko, *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

c. Psikotropika III

d. Psikotropika IV

Pada awalnya tempat peredaran adalah tempat-tempat hiburan malam diskotik, PUB, cafe, sekolah, Perguruan Tinggi dan tempat-tempat umum lainnya. Seperti telah dikemukakan penyebab terjadinya suatu tindak pidana, seperti misalnya : kasus pembunuhan, penganiayaan, kecelakaan, perkosaan atau kejahatan lainnya.

Contoh kasus :

Niat jahat dari seorang pengedar di mana dia untuk mengedarkan obat-obat terlarang dengan cara mengiming-imingi serta membujuk anak-anak SD atau anak-anak SMP untuk mengkonsumsi sejenis permen yang pada awalnya dibagikan secara gratis atau harganya lebih murah dari produk-produk permen yang lainnya tanpa disadari ternyata mengandung sejenis bahan psikotropika, sehingga menimbulkan rasa ketagihan, yang akibatnya korban kembali mengkonsumsi permen tersebut dengan orang yang sama dengan harga yang semakin lama semakin tinggi. Kasus lainnya seperti pemerkosaan seorang pembantu rumah tangga oleh majikannya setelah dibuat tidak sadarkan diri terlebih dahulu karena dibujuk untuk menelan sejenis psikotropika.

Abdul Mun'im Idris menyatakan bahwa :

*"Penyalahgunaan psikotropika merupakan tindak pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan atau nyawa manusia dan dapat dibagi dalam dua aspek : pertama sebagai penyebab kematian si pemakai yang notabene adalah*

korban dan yang kedua sebagai pencetus atau penyebab terjadinya suatu pidana".<sup>3)</sup>

Untuk mengurangi meningkatnya penggunaan psikotropika, maka diperlukan sanksi pidana sebagai sarana penanggulangan. Penyalahgunaan psikotropika merupakan kejahatan baru (konvensional) yang tumbuh dan perkembangan masyarakat yang kompleks, sedangkan KUHP yang tumbuh merupakan modifikasi hukum pidana yang mengatur kejahatan individual dan kejahatan konvensional. KUHP tidak mengatur secara tegas dan khusus mengenai penyalahgunaan psikotropika.

Isi pasal 204 KUHP :

- (1) *Barang siapa menjual, menawarkan, menerima atau membagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang atau sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan matinya seseorang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.*<sup>4)</sup>

Isi pasal 205 KUHP :

- (1) *Barang siapa karena salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kegiatan seseorang, terjual, diterimakan, atau dibagikan, sedang si pembeli atau yang tidak mengetahui sifat yang*

<sup>3)</sup> Abdulah Mun'im idris "Psikotropika" Detektif dan Romantika. 12 Oktober 1996.

<sup>4)</sup> Moelyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1996, hal 77.

*berbahaya itu, dihukum penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-*

*(2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya seseorang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun.*

*(3) Barang-barang itu dapat disita.<sup>5)</sup>*

Isi pasal 206 KUHP:

*(1) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan bab ini, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencariannya yang dijalankan ketika melakukan kejahatan tersebut.*

*(2) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 204 dan 205 hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan.<sup>6)</sup>*

Karena secara tegas dan khusus pasal-pasal dalam KUHP seperti tersebut di atas tidak mengatur mengenai penyalahgunaan psikotropika, maka untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, maka pemerintah membuat Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

<sup>5)</sup> Ibid, hal 77.

<sup>6)</sup> Moelyatno, op.cit, hal 78.

Diharapkan dengan Undang-undang Psikotropika yang baru ini para aparat penegak hukum lebih memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan tegas untuk menindak para pelaku baik pembuat, pengedar, penyimpan, pemilik maupun pengguna (pemakai). Undang-undang Psikotropika mempunyai cakupan yang luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi atau ancaman sanksi pidana yang lebih diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan dan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Namun kenyataan dalam penerapan dan pelaksanaannya UU Psikotropika ini masih dipertanyakan apakah sudah efektif mengingat perkembangan hukum belum dapat mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dalam hal ini dapat kita lihat bahwa meskipun sanksi pidana dari UU Psikotropika sudah diperberat, namun gejala pemakaian dan pengedaran psikotropika dari tahun ke tahun semakin meningkat bahkan tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi pun semakin meluas, ini terjadi dari berbagai aspek masih terdapat adanya kelemahan-kelemahan dalam penerapan hukumnya.

Melalui penulisan hukum ini, maka penulis akan meneliti dan mengkaji masalah penyalahgunaan psikotropika dan cara penanggulangannya di Kota Semarang dan kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi para aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik mengambil judul **“MASALAH PENYALAHGUNAAN ZAT PSIKOTROPIKA SERTA PENANGGULANGANNYA DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI POLWILTABES SEMARANG)”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah masalah penyalahgunaan psikotropika di Kota Semarang ?
2. Bagaimanakah penanggulangan kasus penyalahgunaan psikotropika oleh pihak Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang penulis sajikan di atas, maka diharapkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam penulisan hukum ini mempunyai landasan pegangan yang pasti.

1. Mengetahui secara jelas masalah penyalahgunaan psikotropika di Semarang.
2. Mengetahui cara penanggulangan dalam kasus penyalahgunaan psikotropika di kota Semarang.

Sedangkan tujuan umum dari diadakannya penelitian hukum adalah untuk dapat membina kemampuan dan ketrampilan para mahasiswa dalam



mengungkapkan kebenaran ilmiah, oleh karena tidak ada hukum yang sifatnya "Stagnant" (mandeg), baik hukum sebagai kaidah maupun hukum sebagai perilaku.<sup>7)</sup>

#### **D. Dasar Pemikiran**

Sebagai dasar pemikiran skripsi tentang Masalah Penyalahgunaan Zat Psikotropika Serta Penanggulangannya di Kota Semarang :

1. Patut dibicarakan secara ilmiah bahwa masalah penyalahgunaan zat psikotropika sebagai bagian yang tidak lepas dari hukum pidana.
2. Penerapan acara pidana yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika di Polwiltabes Semarang.
3. Tindak pidana psikotropika adalah salah satu kejahatan yang sangat merugikan bangsa dan negara

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana Psikotropika.

2. Manfaat praktis

Hasil pembahasan materi skripsi ini dapat memberikan informasi dalam masalah penyalahgunaan dan penanggulangan psikotropika dalam tahap

<sup>7)</sup> H.Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung Mandar Maju, 1995, hal 8.

penyidikan yang nantinya dapat berguna bagi penulis dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melihat bagaimana praktek yang terjadi dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Psikotropika di kota Semarang.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, sedangkan data yang dipergunakan terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
2. Peraturan perundang-undangan yang lain.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

1. Berkas-berkas perkara di Polwiltabes Semarang
2. Hasil penelitian
3. Hasil penulisan dari kalangan hukum.
4. Dan lain-lain.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kota Semarang, yang mencakup beberapa instansi sebagai berikut :

1. Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang
2. Kejaksaan Negeri Semarang
3. Pengadilan Negeri Semarang

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, literature, Undang-undang psikotropika, artikel, surat kabar, hasil-hasil penelitian dan karya-karya ilmiah lainnya.

#### b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan digunakan data primer yaitu data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara pada para responden di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Semarang

#### c. Penentuan Sample

Populasi penelitian adalah seluruh individu dari instansi yang tersebut di atas, namun penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi tetapi terhadap sample dari populasi yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, oleh karena itu responden dalam penelitian ini sebanyak tiga orang, masing-masing satu dari setiap instansi.

## 5. Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

### 1. Teknik Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan kualitatif diskriptif yang digunakan untuk menyajikan data berupa informasi, doktrin hukum dan praktek penyalahgunaan psikotropika yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini.

### 2. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun data dari kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif dengan bertitik tolak pada analisa yuridis.

## ☞ **Sistematika Skripsi**

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dasar pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Pengertian psikotropika, pengertian pidana, sebab dan akibat penyalahgunaan psikotropika serta ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika menurut undang-undang No. 5 Tahun 1997

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menyajikan tentang masalah penyalahgunaan psikotropika di kota Semarang dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika oleh Pihak Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang

### **BAB IV PENUTUP**

Mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**